

## **BAB 5.**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPh dan PPN sebagai upaya meminimalisir sanksi pajak, penulis merumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPh pada perusahaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPh dengan baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa kesalahan yang terjadi seperti tidak melaporkan penghasilan atas imbalan kegiatan, penghasilan atas sewa kendaraan, dan penghasilan yang dikenakan PPh final pada SPT Tahunan. Selain itu juga terdapat kesalahan dalam pemotongan PPh pasal 21 dan Kurang Bayar angsuran PPh pasal 25. Atas kesalahan tersebut, perusahaan wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh pasal 21 untuk Masa Pajak November dan SPT Tahunan PPh tahun 2015.
2. Dari hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPN pada perusahaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPN dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kesalahan perhitungan yang dilakukan perusahaan dalam pembuatan SPT Masa PPN untuk seluruh Masa Pajak tahun 2015. Atas kesalahan tersebut, perusahaan wajib melakukan pembetulan seluruh SPT Masa PPN dan dikenakan sanksi administratif.
3. Dari hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPh dan PPN terhadap sanksi pajak, dapat disimpulkan bahwa bila perusahaan tidak mengikuti *tax amnesty*, maka jumlah Kurang Bayar dan sanksi administrasi yang harus disetor ialah senilai Rp 668.914.981,00. Apabila perusahaan mengikuti *tax amnesty*, maka perusahaan tidak akan dikenakan sanksi perpajakan serta tidak perlu menyetorkan Kurang Bayar PPh dan PPN tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *tax review* terhadap PPh dan PPN sebagai upaya meminimalisir sanksi pajak dan tiga kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran bagi perusahaan dan saran bagi pemerintah sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Bagi Perusahaan

Berdasarkan empat kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran bagi perusahaan untuk dapat menghindari kesalahan yang terjadi di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban PPh, perusahaan sebaiknya melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada SPT Tahunan secara lengkap.
2. Untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban PPN, perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam menyusun laporan penjualan dan laporan pembelian sebagai dasar penyusunan SPT Masa PPN. Penulis merumuskan dua langkah agar kesalahan dalam perhitungan PPN di perusahaan dapat lebih akurat. Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa program internal harus dapat menyesuaikan program e-Faktur yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, perusahaan harus dapat memastikan bahwa staf administrasi telah bekerja dengan baik dan teliti pada saat proses pelaporan pajak melalui program e-Faktur. Dengan demikian, kesalahan dalam penyusunan SPT Masa PPN dapat dihindari di masa yang akan datang.

### 5.2.2 Saran Bagi Pemerintah

Atas temuan penulis mengenai kondisi di mana perusahaan tidak dapat melakukan pengurangan PPN Keluaran atas retur dari pembeli yang tidak memiliki NPWP, kondisi tersebut menimbulkan kerugian usaha bagi perusahaan karena harus mengakui retur penjualan tersebut sebagai beban usaha. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada pemerintah agar dapat mengakomodir kondisi tersebut dengan menerbitkan peraturan yang adil bagi kedua belah pihak. Perusahaan dapat menyampaikan saran tersebut pada saat mengikuti acara-acara yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau bisa juga melalui email melalui alamat [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id).

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, 27 Juni). “Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 23”. Dipetik 2016, Oktober. [www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23](http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23).
- Liputan Enam. (2015, 12 Oktober). “Penerimaan Pajak Masih Rendah, Dirjen Pajak Mengaku Salah”. Dipetik 2016, Oktober. <http://bisnis.liputan6.com/read/2338480/penerimaan-pajak-masih-rendah-dirjen-pajak-mengaku-salah>
- Mardiasmo. (2016). Edisi 18. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). 6<sup>th</sup>. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

- Setiawan, A., & Musri, B. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soemitro, R. (1990). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. Bandung: PT Eresco.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2014*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.